

PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI SATUAN BAKTI PEKERJA SOSIAL DALAM PENANGANAN PERMASALAHAN ANAK TERLANTAR DI KOTA KUPANG

Yuvani Fafo^{1*}, Yohanes Tuan², Detji K. E. R. Nuban³

¹ Faculty of Law, Nusa Cendana University, Indonesia. Email: fafovani47@gmail.com

² Faculty of Law, Nusa Cendana University, Indonesia. Email: tuanjohn902@yahoo.com

³ Faculty of Law, Nusa Cendana University, Indonesia. Email: nubandetji@ymail.com

*Corresponding Author

Abstract: Abandoned children are children whose needs are not met in a reasonable manner, whether physical, mental, spiritual or social in accordance with what is regulated in Law Number 35 of 2014 concerning Amendments to Law Number 23 of 2002 concerning Child Protection in Article 1 number 6 The aim of this research is to understand the implementation, functions and obstacles of the Social Worker Service Unit in handling the problem of abandoned children in Kupang City. The research method used is empirical research, namely through interviews, then the data is analyzed descriptively qualitatively. The research results show: (1) The duties of social workers can be carried out well by professional officers in accordance with Law Number 14 of 2019 concerning Social Workers. (2) Internal barriers, namely parental education and parents not understanding about children. Meanwhile, external obstacles include the scope of children's problems, coordination between SKPD, combining children's cases with other cases, lack of social worker service personnel and facilities for outreach to children. The researchers' conclusions are: (1) The implementation of duties and functions by the social worker service unit as liaison, educator, facilitator, mediator, counselor, through mentoring, counseling and family support has been carried out well by the social worker service unit. (2) The obstacles faced in carrying out the duties and functions of the social work service unit are internal obstacles and external obstacles. It is hoped that the government, especially social services, can carry out monthly monitoring of parents so that the funds distributed are used properly for children's needs and provide outreach to parents.

Keywords: Social Worker Service Unit; Implementation Duties and Functions; Obstacles; Homeless child.

1. Pendahuluan

Indonesia masih banyak terjadi permasalahan sosial di dalam masyarakat, seperti permasalahan anak terlantar. Permasalahan sosial ini perlu ditangani melalui praktik pekerja sosial yang profesional dan yang memiliki kualitas untuk memperbaiki permasalahan sosial ini. Negara memiliki peran besar dalam melindungi masyarakat, mensejahterahkan bangsa dan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Oleh karena itu, Kementerian Sosial Republik Indonesia telah menyelenggarakan Program Kesejahteraan Sosial Anak (PKSA) dan menempatkan Satuan Bakti Pekerja Sosial (SAKTIPEKSOS) yang memiliki tugas untuk menangani permasalahan anak salah satunya anak terlantar. Satuan Bakti Pekerja Sosial (SAKTIPEKSOS) merupakan petugas kemanusiaan di bidang pekerja sosial yang ditetapkan oleh Kementerian Sosial atau Dinas Sosial yang memiliki status kerja dengan Direktorat Pelayanan Sosial Anak (PKSA Pusat) atau Dinas Sosial Provinsi (PKSA Dekon). Peran Satuan Bakti Pekerja Sosial dalam penanganan permasalahan anak antara lain

sebagai penghubung, pendidik (*educator*), pemberifasilitas (*fasilitator*), mediator, pelayanan konsultasi (*konselor*).¹ Undang-undang Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pekerja Sosial pada Pasal 1 Angka 1 menyatakan bahwa “Pekerja sosial adalah orang yang memiliki pengetahuan, keterampilan, dan nilai praktik pekerjaan sosial serta telah mendapatkan sertifikat kompetensi”. Selanjutnya dalam Pasal 1 Angka 2 menegaskan Praktik Pekerja Sosial adalah penyelenggaraan pertolongan profesional yang terencana, terpadu, berkesinambungan dan tersupervisi untuk mencegah disfungsi sosial, serta memulihkan dan meningkatkan keberfungsian sosial individu, keluarga, kelompok, dan masyarakat.

Satuan Bakti Pekerja Sosial memiliki tujuan untuk melindungi dan memenuhi hak dasar anak. Kebutuhan pokok anak adalah pangan, sandang, papan, kesehatan dan perlindungan. Untuk menjamin itu anak masih bergantung kepada orang tua dan keluarga, karena anak belum mampu untuk memenuhi kebutuhannya sendiri. Dalam kenyataannya tidak semua orang tua dan keluarga mampu untuk memenuhi kebutuhan dasar anak karena keadaan orang tua yang kurang mampu atau miskin. Dalam realita menunjukkan tidak semua anak dapat terpenuhi kebutuhan dan hak-haknya. Kemiskinan dalam keluarga dapat menimbulkan berbagai masalah sosial, salah satunya anak terlantar. Dampak negatif dari ketelantaran anak ini antara lain anak mengalami putus sekolah, anak menjadi gelandangan atau anak menjadi pengemis, penjual koran, kenakalan remaja, dan terjerumus kedalam dunia perjudian, mabuk-mabukan bahkan sampai memakai narkoba. Hal ini dapat merusak pertumbuhan yang akan mempengaruhi pada kehidupan anak selanjutnya apabila tidak ada upaya untuk menghentikan hal tersebut. Masalah ketelantaran anak memiliki dampak besar dalam bertambahnya masalah sosial yang terjadi di Kota Kupang. Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) adalah seseorang, keluarga atau kelompok masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan atau gangguan tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya sehingga tidak dapat menjalin hubungan yang serasi dengan lingkungannya dan tidak dapat terpenuhinya kebutuhan hidupnya seperti kebutuhan jasmani, rohani dan sosial secara wajar.² Gangguan tersebut seperti kemiskinan, ketelantaran, kecacatan, ketunasosilaan, keterbelakangan atau keterasingan dan kondisi perubahan lingkungan yang mendadak yang kurang mendukung.

Upaya penanganan permasalahan anak ada berbagai kebijakan dari pemerintah di antaranya Program Kementerian Sosial, termasuk Program Kesejahteraan Sosial Anak (PKSA) dan kebijakan sosial adanya Satuan Bakti Pekerja Sosial (SAKTIPEKSOS) dalam hal perlindungan anak. Program Kementerian Sosial yang menjadi prioritas nasional, dilakukan untuk memberi perlindungan dan pelayanan bagi pemenuhan hak dasar anak. Hak dasar anak menjadi prioritas karena pemenuhan hak dasar anak meliputi kasih sayang, perlindungan, keberlangsungan hidup.

¹ Peran Pekerja Sosial dalam Pendampingan Sosial (<https://www.ejournal.kemensos.go.id>, diakses pada 26 juni 2022)

² Urgensi Peran Satuan Bakti Pekerja Sosial dalam penanganan permasalahan anak, (<https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:gf2LULbUNf4J:https://ejournal.kemensos.go.id/index.php/mediainformasi/article/download/2199/1066+&cd=3&hl=en&ct=clnk&gl=id>, diakses pada 26 juni 2022)

2. Metode

Jenis penelitian ini adalah penelitian empiris yang bertujuan untuk memperoleh gambaran secara objektif mengenai pelaksanaan tugas dan fungsi Satuan Bakti Pekerja Sosial dalam penanganan permasalahan anak terlantar di Kota Kupang. Penelitian empiris adalah untuk mendeskripsikan suatu objek, fenomena atau seting sosial yang dipaparkan dalam suatu tulisan bersifat naratif.³ Penelitian ini dilakukan di daerah yang telah melaksanakan Program Kesejahteraan Sosial Anak (PKSA) dan memiliki Satuan Bakti Pekerja Sosial yaitu di Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Adapun data Data yang diolah baik dari hasil kepustakaan maupun dari hasil penelitian lapangan akan dianalisis secara deskriptif kualitatif yang kemudian secara sistematis diimplementasikan guna menjawab permasalahan.

3. Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Satuan Bakti Pekerja Sosial Dalam Penanganan Permasalahan Anak Terlantar Di Kota Kupang

Pelaksanaan Tugas satuan bakti pekerja sosial Subdirektorat Pekerja Sosial dan Pekerja Sosial Masyarakat Bapak Maxemus Lalus, mengatakan *“Satuan bakti pekerja sosial merupakan pekerja sosial yang profesional yang sudah memiliki sertifikat kopentensi. Satuan bakti pekerja sosial adalah petugas kemanusiaan di bidang perkerjaan sosial yang di tetapkan Dinas Sosial yang memiliki status kerja dengan Direktorat Pelayanan Sosial Anak (PKSA). Menjadi satuan bakti pekerja sosial harus sesuai dengan pendidikannya dan sudah mengikuti bimbingan teknis (Bimtek) dan pelatihan yang diselenggarakan oleh Dinas Sosial”*⁴. Lebih lanjut Bapak Maxemus Lalus mengatakan *“Pendidika satuan bakti pekerja sosial yang ada di Kota Kupang sudah sangat memadai, para pekerja sosial sudah berpendidikan D III dan S1. Secara akademis mereka sudah sesuai dengan klasifikasi yang di butuhkan. Sedangkan secara pengalaman dilapangan mereka sudah bisa menjalankan kewajiban mereka sebagai pendamping anak terlantar, mereka bisa bekerjasama dengan baik dan terlihat akrab dengan berbagai pihak, baik dengan orang tua anak, maupun dengan anak yang di damping.”*⁵. Tetapi dari hasil pengamatan penulis satuan bakti pekerja sosial cuma memiliki 3 anggota pekerja sosial. Sedangkan permasalahan anak terlantar di Kota Kupang cukup besar. Hal ini yang membuat penyelesaian permasalahan anak terlantar masih belum sempurna karena cuma memiliki 3 personil di lapangan saja. Hal ini harus adanya penambahan porsonil satuan bakti pekerja sosial di lapangan, agar lebih mudah cepat teratasi.

Pada saat ini untuk menyelesaikan semua permasalahan anak terlantar yang ada di Kota Kupang, Dinas Sosial telah menyelenggarakan Program Kesejahteraan Sosial Anak (PKSA) dan menempatkan satuan bakti pekerja sosial yang tugasnya untuk membantu menyelesaikan permasalahan anak terlantar yang ada di Kota Kupang. Satuan bakti pekerja sosial diberi tugas untuk mendata dan melakukan verifikasi terhadap anak terlantar yang benar-benar memerlukan bantuan sosial, memantau perkembangan

³Penelitian Empiris: Pengertian, Jenis-Jenis, dan Contoh Lengkapnya, (<https://penerbitdepublish.com/penelitian-empiris>, diakses pada 27 juni 2022)

⁴Hasil Wawancara dengan Bapak Maxemus Lalus sebagai Subdirektorat Pekerja Sosial dan Pekerja Sosial Masyarakat di Kntor Dinas Sosial pada tanggal 28 Oktober 2022, pukul 8.00 Wita

⁵Hasil Wawancara dengan Bapak Maxemus Lalus sebagai Subdirektorat Pekerja Sosial dan Pekerja Sosial Masyarakat di Kntor Dinas Sosial pada tanggal 28 Oktober 2022, pukul 8.00 Wita

anak, mendistribusikan bantuan sosial, membuat laporan setiap bulan dan mendampingi semua kegiatan Program Kesejahteraan Sosial Anak yang ada untuk setiap kegiatan yang ada.

- a. Pelaksanaan sebagai tugas penghubung satuan bakti pekerja sosial perlu kiranya memperhatikan tingkat masalah yang terjadi misalkan anak yang terluka psikisnya gara-gara orang tuanya bercerai, anak yang terluka psikisnya karena mengetahui kedua orang tuanya bercerai membuat batinnya terluka. Oleh karena itu di perlukannya pengungkapan masalah, kebutuhan dan sistem sumber yang mendasar, data yang di peroleh tidak sebatas identitas anak dan orang tua saja, tetapi perlu melihat dari sisi lingkungan sosial mulai dari temannya, aktivitasnya sehari-hari, apakah ada
- b. Pelaksanaan tugas satuan bakti pekerja sosial sebagai pendidik (*educator*), adalah sebagai pendidik satuan bakti pekerja sosial mencoba melakukan perubahan yang lebih mendasar dan seringkali tujuannya adalah pengalihan sumber daya ataupun kekuasaan pada kelompok yang kurang beruntung. Dalam wawancara bersama Ibu Jeni Marlince Banoet, menceritakan kasus yang ditangani satuan bakti pekerja sosial yang berkaitan dengan tugas sebagai pendidik.
- c. Pelaksanaan tugas satuan bakti pekerja sosial sebagai fasilitator adalah sebagai penyedia fasilitas yang dibutuhkan oleh klien untuk menyelesaikan masalah. Dalam wawancara bersama ibu Jeni Marlince Banoet, mengatakan tentang satuan bakti pekerja sosial sebagai fasilitator.
- d. Sebagai mediator dan sebagai pelayanan konsultasi satuan bakti pekerja sosial memiliki tugas untuk memberikan pelayanan mediasi dan konsultasi apabila anak yang mengalami konflik dengan pihak lain.
- e. Tugas satuan bakti pekerja sosial sebagai pelayan konsultasi (konselor) adalah sebagai tempat melakukan mediasi antara anak dengan orang tua, anak yang bermasalah dengan orang lain untuk mengungkapkan permasalahan anak yang terjadi, memberikan masukan kepada anak dan orang tua, dan menjadi sarana yang menjembatani anak dengan orang tua agar bisa berdamai.
- f. Fungsi satuan bakti pekerja sosial sebagai pendamping adalah untuk meningkatkan kemampuan diri, potensi, sumber daya manusia yang ada pada diri manusia agar mampu membela dirinya sendiri.
- g. Fungsi satuan bakti pekerja sosial melalui penyuluhan kepada orang tua dan anak, agar menumbuhkan pemahaman orang tua dan anak sehingga bisa berperan dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Dukungan psikologi melalui penyuluhan yang tujuannya agar keluarga mampu memberikan jaminan bagi anak penerima manfaat memperoleh rasa aman dan tidak ada kekerasan yang dilakukan keluarga serta anak berada dalam suasana kehangatan dan kasih sayang keluarga.
- h. Pada waktu kunjungan rumah (*home visit*) juga digunakan satuan bakti pekerja sosial sebagai serana orangtua untuk memberikan arahan dan petunjuk yang bersifat membangun serta mendengar keluhan dari orang tua anak, hal ini dilakukan guna menciptakan proses dialog interaktif antara orangtua dan satuan bakti pekerja sosial mengenai pendidikan dan perlindungan terhadap anak. Mengingat keluarga yang sehat memungkinkan anak dapat tumbuh dengan sehat, aktif, kreatif dan terhindar dari perilaku penelantaran anak.

4. Hambatan-Hambatan Dalam Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Satuan Bakti Pekerja Sosial

Hambatan-hambatan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi satuan bakti pekerja sosial adalah:

- a. Hambatan Internal Pendidikan Orang Tua
Pendidikan orang tua yang rendah sehingga mengakibatkan sulitnya dalam mencari pekerjaan untuk mendapatkan pendapatan yang lebih baik dalam keluarga sangatlah sulit, sehingga orang tua cenderung kurang memperhatikan tumbuh kembang anak seperti pemenuhan gizi yang seimbang, kurang memperhatikan keseharian anak dalam permainan mengingat orang tua sibuk bekerja serta pola asuh orang tua yang masih mengedepankan kekerasan dalam anak. Ini membuat satuan bakti pekerja sosial merasa berat dalam membantu pendampingan, karena sulit bertemu dengan orang tua anak.
- b. Hambatan Internal Orang Tua Belum Memahami Tentang Anak
Kebanyakan orang tua belum menikah, sehingga anaknya lahir diluar pernikahan sehingga belum mempunyai akte kelahiran. Kendala utamanya adalah adat istiadat yang meberikan mereka kebiasaan orang Timur yang pelaksanaan pernikahan harus diawali dengan pemberian adat, kumpul keluarga, dan membuat acara yang besar, sementara untuk melakukan itu semua di butuhkan biaya yang sangat banyak, oleh karena itu banyak orang tua yang tidak bisa melaksanakannya karena terkendala biaya.
- c. Hambatan Eksternal Jangkauan permasalahan anak yang ditangani sangat jauh, kadang berbeda kabupaten atau diluar pulau (hambatan geografis). Bagi satuan bakti pekerja sosial yang ada di kabupaten, sangat kesulitan menjangkau anak terlantar yang berada di luar pulau atau beda kabupaten. Sedangkan para satuan bakti pekerja sosial di Kota Kupang untuk menjangkau anak terlantar sangat sulit karena alamat rumat yang sulit dijangkau.
- d. Hambatan Eksternal Koordinasi Antar SKPD Terkait Permasalahan Anak karena kurang adanya koordinasi dengan SKPD terkait penanganan permasalahan anak terlantar. Sehingga dalam menjalankan tugas dan fungsi satuan bakti pekerja sosial mereka masih kurang maksimal.
- e. Hambatan eksternal Penanganan kasus permasalahan anak terlantar, terkadang kurang maksimal di karenakan kasus anak masih di gabung dengan kasus yang laen. Seperti kasus anak berhadapan dengan hukum, kasus korban tindak kekerasan, anak dengan kecacatan, anak jalanan, anak dengan kebutuhan khusus dan eksploitasi anak.
- f. Kurangnya personil atau tenaga satuan bakti pekerja sosial dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, karena dalam reposisi ini di kota kupang tinggal tiga orang satuan bakti pekerja sosial dan yang dua orang dari kelompok anak terlantar dan yang satu masih baru (pindahan dari Jakarta) dan belum menguasai kondisi lingkungan sedangkan permasalahan anak terlantar di Kota Kupang sangat banyak.
- g. Kurang adanya fasilitas yang memungkinkan untuk menjangkau anak bagi para satuan bakti pekerja sosial manjadi kendala yang dialami.

5. Kesimpulan

Pelaksanaan tugas dan fungsi oleh satuan bakti pekerja sosial sebagai penghubung, pendidik, fasilitator, mediator, konselor, melalui pendampingan, penyuluhan, dan penguatan keluarga telah dilaksanakan secara baik oleh satuan bakti pekerja sosial, tetapi dalam menjalankan tugas dan fungsi masih ada hambatan-hambatan seperti kurangnya personil atau anggota satuan bakti pekerja sosial. Kementerian Sosial Republik Indonesia telah menyelenggarakan Satuan bakti pekerja sosial sebagai penghubung, seorang penghubung dalam intervensi komunitas terkait dengan upaya menghubungkan individu dengan kelompok dalam masyarakat yang membutuhkan bantuan. Sebagai pendidik diharapkan untuk memberikan masukan, saran, dan dukungan informasi dalam masyarakat. Sebagai fasilitator penyedia fasilitas, sebagai mediator memberikan pelayanan mediasi dan konsultasi, konselor melakukan mediasi antara anak dan orang tua, pendampingan dalam meningkatkan kemampuan diri, potensi serta sumber daya manusia, fungsi penyuluhan agar menumbuhkan pemahaman orang tua dan anak sehingga dapat berperan dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial, dan fungsi melalui penguatan keluarga sebagai pendengar keluhan agar bisa memberikan saran atau masukan. Hambatan-hambatan apa yang dihadapi dalam menjalankan tugas dan fungsi satuan bakti pekerja sosial dalam penanganan permasalahan anak terlantar di Kota Kupang adalah hambatan internal (pendidikan orang tua dan orang tua belum memahami tentang anak) sedangkan hambatan eksternal (jangkauan permasalahan anak; koordinasi antar skpd terkait permasalahan anak; penggabungan kasus permasalahan anak dengan kasus lain; personil atau tenaga satuan bakti pekerja sosial dan fasilitas dalam pengjangkauan anak).

Referensi

- Hadjon, Philipus M. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*. Bina Ilmu. Surabaya. 1987.
- Hakim, Lukman. *Filosofi Kewenangan Organ Dan Lembaga Daerah*. Setara Press Malang. 2012.
- Juand. *Hukum Pemerintahan Daerah*. Alumni, Bandung. 2004.
- Manan, Bagir. *Teori Dan Politik Konstitusi*. Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi, Departemen Pendidikan Nasional, Bandung. 2000.
- Polin, Filmon Mikson. *Hukum Administrasi Negara*. Departemen Multimedia YPPH Batu Jawa Timur. 2013.
- Rahardjo, Satjipto. *Penyelenggaraan Keadilan Dalam Masyarakat Yang Sedang Berubah*. Jurnal Masalah Hukum. 1987.
- Setiono. *Rule of Law*. Surakarta. Magister Ilmu Hukum Program Pasca serjana Universitas Sebelas Maret. 1996.
- Suharto, Edi. *Kebijakan Sosial Sebagai Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta. 2007.